

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIMASA COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

*THE LEGAL POWER OF EXAMINATION OF WITNESSES THROUGH ELECTRONIC TRIALS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE COVID-19 PERIOD IS CONNECTED WITH LAW NO. 8 OF 1981 CONCERNING THE CRIMINAL PROCEDURE LAW JUNCTO OF THE SUPREME COURT REGULATION NO. 4 OF 2020 CONCERNING THE ADMINISTRATION AND TRIAL OF CRIMINAL CASES IN THE COURT ELECTRONICALLY*

Oleh :

**HENY HENDRIYAWATI**  
31617003

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Bandung, 14 September 2021

Pembimbing



Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.  
NIP. 4127. 33. 00. 015

Menyetujui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Komputer Indonesia



Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.  
NIP. 4127. 33. 00. 015

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Komputer Indonesia



Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H.  
NIP. 4127. 33. 00. 005